

Perlindungan Hukum terhadap Korban *Bullying*: Tantangan dan Solusi di Indonesia

Anas Putra Ichsan^{1*}, I Komang Agus Ari Setiawan², Sugiandy M. Amin³, Agus Kurniawan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: anaspoltekim19@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 01, 2024

Revised December 03, 2024

Accepted December 15, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

Bullying, Perlindungan Hukum,
Tindak Pidana

Keywords:

Bullying, Legal Protection, Criminal
Act

ABSTRAK

Kejahatan *bullying*, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun *cyberbullying*, telah menjadi masalah serius di kalangan anak-anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban *bullying* dalam konteks hukum pidana dan hukum adat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak serta dampak dari tindakan *bullying* terhadap kesehatan mental dan emosional korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang melindungi anak, implementasi hukum sering kali tidak efektif dalam memberikan rasa keadilan bagi korban. Pendekatan restoratif dan penyelesaian melalui hukum adat dapat menjadi alternatif, namun sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai. Selain itu, perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk baru *bullying*, yaitu *cyberbullying*, yang menambah

kompleksitas masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya *bullying* dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum dan implementasi program pendidikan anti-*bullying* di sekolah sebagai langkah strategis untuk melindungi anak-anak dari tindakan perundungan dan memastikan keadilan bagi korban. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi anak-anak di Indonesia.

ABSTRACT

The crime of bullying, whether in physical, verbal, or cyberbullying forms, had become a serious issue among children in Indonesia. This study aimed to analyze legal protection for bullying victims within the context of criminal law and customary law. Using a normative juridical approach, the research examined legal norms governing child protection and the impact of bullying on victims' mental and emotional health. The findings revealed that, despite regulations designed to protect children, law enforcement was often ineffective in delivering justice for victims. Restorative approaches and resolutions through customary law served as alternatives but frequently failed to provide adequate protection. Moreover, technological advancements introduced a new form of bullying – cyberbullying – which further complicated this issue. Therefore, collaborative efforts between the government, educational institutions, and society were necessary to raise awareness of the dangers of bullying and create a safe environment for children. This study recommended strengthening law enforcement and implementing anti-bullying education programs in schools as strategic measures to protect children from bullying and ensure justice for victims. Consequently, it was hoped that more effective and sustainable protection for children in Indonesia could be achieved.

PENDAHULUAN

Kejahatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimulai dari bentuk yang ringan hingga berkembang menjadi lebih serius seiring waktu. Di Indonesia, salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di lingkungan anak-anak adalah bullying. Perundungan atau *bullying* dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyakiti orang lain yang dianggap lebih lemah atau kurang berdaya. Tindakan ini tidak memandang kekuatan fisik, mental, atau finansial korban, bahkan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ras, agama, dan budaya.

Menurut Antonius P. S. Wibowo dalam bukunya *Penggunaan Hukum Pidana untuk Memerangi Bullying di Sekolah*, bullying didefinisikan sebagai tindakan kekerasan oleh seorang atau kelompok siswa terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan melukai korban.¹ Perundungan dapat berbentuk kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau merusak barang milik korban. Selain itu, bullying juga dapat terjadi dalam bentuk kekerasan verbal, seperti ancaman, penghinaan, intimidasi, hingga fitnah. Bahkan, perilaku non-verbal seperti manipulasi hubungan sosial dapat dikategorikan sebagai *bullying*.

Seiring perkembangan teknologi dan internet, muncul bentuk perundungan baru yang dikenal sebagai *cyberbullying*. *Cyberbullying* terjadi melalui media sosial dan jejaring daring, yang dampaknya tidak kalah buruk terhadap kesehatan fisik dan mental korban. Akibat perundungan, korban bisa mengalami trauma, depresi, bahkan mendorong tindakan bunuh diri atau balas dendam yang dapat berujung pada tindak kriminal.

Dalam konteks hukum, Mueljetno mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, dari tindakan kriminal.² Tujuan hukum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta menciptakan keadilan sosial.³

Perlindungan terhadap anak-anak diatur dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴ Pasal ini melarang tindakan diskriminatif

¹ Antonius P.S Wibowo, "Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying disekolah", (Jakarta: Univ. Katolik Atma Jaya, 2021), 8.

² Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta:Rineka Cipta, 2015), 59.

³ Hamid, Afdal Surya, and Sasmi Nelwati. "Menegakkan Keadilan Hukum dalam Menghadapi Tantangan dan Upaya di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)* 2. no. 3 (2024): 316-322.

⁴ Prasetya, Putu Yurika Marta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3. no. 3 (2023): 15-24.

terhadap anak, baik yang bersifat material maupun non-material, yang dapat menghalangi fungsi sosial mereka. Ketentuan ini juga memberikan jaminan perlakuan yang adil terhadap anak-anak, termasuk dalam proses hukum.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan restoratif menjadi prioritas. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kondisi semua pihak yang terlibat. Namun, penerapan keadilan restoratif sering kali dinilai kurang efektif dalam memberikan rasa keadilan kepada korban dan efek jera bagi pelaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian kasus tindak pidana tidak hanya mengacu pada hukum nasional tetapi juga dapat melibatkan hukum adat. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan hakim untuk memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁵ Hukum pidana adat mengatur larangan dan sanksi terhadap perilaku menyimpang tanpa memandang usia pelaku atau korban.

Hukum adat mengadopsi konsep tanggung jawab kolektif, di mana jika pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga atau masyarakat. Dalam penyelesaian kasus, tokoh adat bertindak sebagai fasilitator untuk mencari resolusi berdasarkan norma adat dan kesepakatan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana nasional, penghentian penuntutan pidana melalui pendekatan restoratif diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020.⁶ Jaksa bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini. Di sisi lain, dalam hukum pidana adat, peran fasilitator dipegang oleh Prajuru Adat yang dipimpin oleh Kepala Adat. Perbedaan lain antara hukum nasional dan hukum adat terletak pada mekanisme pemberian sanksi. Dalam hukum adat, sanksi baru diberlakukan jika pelaku mengulangi pelanggaran serupa. Pendekatan restoratif dalam hukum adat juga bertujuan untuk memulihkan kondisi pihak-pihak yang terlibat dengan melibatkan semua elemen terkait.

Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah mengenai bagaimana hukum pidana adat dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban tindak pidana *bullying* dalam perspektif hukum pidana adat. Penekanan diberikan pada bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat memberikan keadilan, perlindungan, dan penyelesaian yang memadai bagi korban,

⁵ Rado, Rudini Hasyim, and Marlyn Jane Alputila. "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29. no. 3 (2022): 591-610.

⁶ Cako, Jofi, and Ermania Widjajanti. "PENERAPAN PENGHENTIAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASRKAN RESTORATIF." *Hukum Dinamika Ekselensia* 6. no. 4 (2024).

khususnya anak-anak, baik melalui pendekatan hukum formal maupun melalui mekanisme adat yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif analitis, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis masalah serta fakta-fakta yang ada berdasarkan norma-norma hukum positif, yaitu undang-undang yang relevan dengan perlindungan korban tindak pidana bullying. penelitian deskriptif bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum positif terkait perlindungan korban bullying dalam konteks hukum pidana adat, serta hubungannya dengan kejahatan siber (*cybercrime*). Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen hukum, dan literatur yang relevan untuk memahami bagaimana hukum mengatur perlindungan korban. Hal ini sejalan dengan pendapat Marzuki, yang menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji aturan hukum sebagai norma yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman perilaku.⁸

Adapun untuk analisis data, digunakan metode kualitatif, di mana data yang diperoleh tidak diolah dalam bentuk angka atau menggunakan rumus statistik, melainkan dianalisis secara mendalam melalui interpretasi. Metode ini memungkinkan penelitian untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara holistik. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong, metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara deskriptif dalam bentuk kata-kata atau bahasa.⁹ Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bullying, baik dalam hukum pidana adat maupun dalam kaitannya dengan kejahatan siber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam peralihan dari hukum pidana ke hukum publik, negara memiliki peran aktif dalam melindungi warga negara yang menjadi korban kejahatan. Rasa takut seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain tidak didasarkan pada kekhawatiran terhadap kekuatan korban, melainkan pada ancaman hukuman yang

⁷ Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008), 10

⁸ Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", (Jakarta: Kencana, 2017), 35

⁹ J.Moleong, Lexy, "Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6

akan diberikan oleh negara. Ketika seorang individu melukai warga negara lain, pihak yang bertanggung jawab untuk menghadapi pelaku bukanlah korban atau keluarganya, melainkan negara. Hal ini menegaskan bahwa negara menjalankan fungsi perlindungan warganya melalui perangkat hukum, terutama hukum pidana.

Kuatnya negara berkaitan erat dengan kemampuannya memberikan perlindungan yang efektif terhadap warganya dari berbagai tindak kejahatan, sementara lemahnya negara dapat menyebabkan rentannya perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana dikategorikan sebagai bagian dari hukum publik karena memiliki karakteristik tertentu. Hukum pidana mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan individu, di mana kepala negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan individu, sehingga individu bergantung pada pemimpin sebagai representasi kekuasaan negara. Selain itu, penuntutan pidana terhadap pelaku tidak bergantung pada keinginan korban, melainkan menjadi kewajiban negara untuk memprosesnya guna menjaga ketertiban sosial. Hak-hak subjektif dalam hukum pidana juga didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang objektif atau hukum pidana positif, yang menjamin penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam implementasinya, penuntutan terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh Penuntut Umum yang bertindak atas nama masyarakat dan negara. Namun, sering kali korban atau keluarganya merasa tidak puas dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa, karena mereka merasa tuntutan tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Situasi ini kerap menimbulkan ketidakpuasan. Meskipun hukum pidana bersifat publik, tidak ada salahnya jika jaksa mempertimbangkan saran dan aspirasi dari keluarga korban. Dalam sistem hukum adat, terdapat praktik penyelesaian perkara yang mirip dengan hukum Islam, di mana keluarga korban memiliki peran penting dalam menentukan apakah pelaku akan diadili. Hukum adat cenderung menitikberatkan pada nilai solidaritas dan kerukunan dibandingkan kepentingan umum.

Penyelesaian damai sering digunakan dalam kasus tertentu, seperti pelanggaran lalu lintas. Namun, pendekatan ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana sebagai hukum publik. Masyarakat sering kali memandang kecelakaan lalu lintas sebagai musibah, bukan tindakan terlarang. Penyelesaian damai di luar pengadilan menciptakan ironi karena bertentangan dengan esensi hukum pidana.

Dalam perspektif hukum formal, hukum pidana dianggap sebagai hukum publik, sehingga semua pelanggaran harus diselesaikan oleh lembaga penegak hukum tanpa pengecualian. Pendukung metode ini menolak keberadaan lembaga perdamaian dalam hukum pidana. Sebaliknya, metode hukum material mengakui bahwa hukum mencakup berbagai aspek, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan utama mencapai keadilan.

Model ketiga adalah penerapan hukum adat tanpa campur tangan negara, yang identik dengan penyelesaian damai. Dalam model ini, perkara pidana diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah antara pelaku dan korban, seperti perkara perdata. Namun, penyelesaian seperti ini sering dianggap tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum yang formal.

Konsep hukum progresif yang mengakui penyelesaian perkara melalui jalur informal, yang disebutnya sebagai "Negara di luar negara." Contohnya dapat dilihat dalam hukum adat Bali, di mana penyelesaian perkara, seperti kasus perundungan oleh anak-anak, menekankan pendekatan kekeluargaan yang berorientasi pada rasa keadilan masyarakat adat.

Penyelesaian melalui hukum adat diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tanpa menggolongkan perbuatannya sebagai kejahatan, sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi korban dan mengembalikan keseimbangan masyarakat adat. Sistem ini juga serupa dengan konsep keadilan restoratif, yang bertujuan memulihkan keadaan korban serta memperbaiki hubungan antar pihak. Namun, sanksi adat sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, khususnya anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus dilindungi, bukan dihakimi.

Cyberbullying atau perundungan siber merupakan salah satu bentuk kejahatan di dunia maya yang sering kali menimbulkan dampak serius bagi korbannya. Salah satu contohnya adalah *cyberstalking*, yaitu tindakan intimidasi digital yang bertujuan mempermalukan atau merendahkan orang lain. Tindakan ini biasanya dilakukan secara berulang dengan memanfaatkan media elektronik, sehingga korbannya terus-menerus mengalami tekanan. Perundungan siber dapat berdampak serius pada kesehatan mental korban, seperti memicu depresi, kecemasan, dan bahkan meningkatkan risiko bunuh diri. Selain itu, pelaku sering kali menyembunyikan identitasnya, sehingga kejahatan ini dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja tanpa terdeteksi. Dalam konteks hukum, *cyberbullying* dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁰

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa bullying, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun cyberbullying, merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional korban, terutama anak-anak. Hukum pidana dan hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam

¹⁰ Hattu, Valencia Veronica Magdalena, Deizen D. Rompas, and Grace Y. Bawole. "KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA CYBERBULLYING OLEH GENERASI Z MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *LEX CRIMEN* 12. no. 4 (2024).

memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pendekatan restoratif dan penyelesaian melalui hukum adat dapat menjadi alternatif, tetapi perlu diimbangi dengan perlindungan yang memadai agar tidak mengabaikan hak-hak korban.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya bullying dan pentingnya melindungi anak-anak dari tindakan tersebut. Sekolah dan lembaga pendidikan harus mengimplementasikan program pendidikan anti-bullying yang melibatkan semua pihak, termasuk orang tua, guru, dan siswa. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku bullying, termasuk dalam konteks cyberbullying. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius P.S Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying disekolah*. Jakarta: Univ. Katolik Atma Jaya, 2021.
- Cako, Jofi, and Ermania Widjajanti. "Penerapan Penghentian Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasrkan Restoratif." *Hukum Dinamika Ekselensia* 6. no. 4 (2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/3752>
- Hamid, Afdal Surya, and Sasmi Nelwati. "Menegakkan Keadilan Hukum dalam Menghadapi Tantangan dan Upaya di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)* 2. no. 3 (2024): 316-322. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i3.2071>
- Hattu, Valencia Veronica Magdalena, Deizen D. Rompas, and Grace Y. Bawole. "Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Cyberbullying Oleh Generasi Z Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *LEX CRIMEN* 12. no. 4 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/58887>
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Prasetya, Putu Yurika Marta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3. no. 3 (2023): 15-24. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2588>
- Rado, Rudini Hasyim, and Marlyn Jane Alputila. "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29. no. 3 (2022): 591-610. <https://orcid.org/0000-0003-0548-8722>
- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008)